



P E N E T A P A N

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : Cut Marlina Gusti
Tempat/ Tgl.Lahir : Seunebuk, 11-04-1978
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kebangsaan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat : Gampong Sumbok Reyuek, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Juli 2022, Register Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia No.145/85/2006/2022 tertanggal 29-06-2022, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Sumbok rayeuk kecamatan nibong kabupaten aceh utara, Atas nama IRWAN RUSLI (Alm), Tempat/ Tgl lahir : Sumbok Rayeuk, 06-05-1973 dan telah meninggal dunia pada Hari Rabu, 03 Juni 2009, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan ditempat pemakaman umum;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 3/24/X/1999 tertanggal 20/10/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, kabupaten Aceh Utara, atas nama IRWAN RUSLI (alm) Tempat/ Tgl lahir : Sumbok, 06 Mei 1973, telah menikah dengan seorang wanita, Nama : CUT MARLINA GUSTI , Tempat tgl lahir : Seuneubuk, 11/04/1978;
3. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas anak pemohon No. DN-06/M-SMA/13/0344113 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 02-05-2020 atas nama NURULITA ALYA PUTRI Tempat/ Tgl Lahir : Sumbok Rayek, 16/06/2002 Nama Orang tua : ayah IRWAN RUSLI;
4. Bahwa pada Madrasah Aliyah anak pemohon No. 101/Ma.01.0.07/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 03-05-2018 atas nama MUHAMMAD MUHIBUL JAMAL Tempat/ Tgl Lahir : Meulaboh, 29-07-2000 Nama Orangtua : ayah IRWAN RUSLI;
5. Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran anak pemohon No. 12511/T/251/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama MUHAMMAD MUHIBUL JAMAL, Tempat / Tanggal Lahir: Meulaboh, 29-07-2000 anak ke satu laki-laki dari suami isteri IRWAN RUSLI dan CUT MARLINA GUSTI;
6. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama IRWAN RUSLI(Alm) yang merupakan Suami pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal No. 145/85/2006/2022;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik. 1108215104780001;;
3. Fotocopy KTP anak pemohon Nurulita alya putri Nik. 1108215606020001;
4. Fotocopy KTP anak pemohon Muhammad Muhibul Jamal Nik. 1108212907000001;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kepala Keluarga Cut Marlina Gusti;
6. Fotocopy Kutipan Buku Nikah No. 3/24/X/1999;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran anak pemohon No.5952/T/120/2006;
8. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran anak pemohon No. 12511/T/251/2008;
9. Fotocopy Ijazah SMA anak pemohon No. DN-06/M-SMA/13/0344113;
10. Fotocopy MAN anak pemohon No. 101/Ma.01.0.07/PP.01.1/05/2018;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari pada Suami Pemohon yang bernama IRWAN RUSLI (Alm), Tempat/ Tgl lahir :Sumbok Rayeuk, 06 Mei 1973 dan telah meninggal dunia pada Hari Rabu, 03 Juni 2009 dirumah dikarenakan sakit dan dikuburkan ditempat pemakaman umum gampong sumbok rayeuk kecamatan nibong kabupaten aceh utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir kuasanya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon menyerahkan bukti-bukti surat berupa Asli dan foto-copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

1. Asli Surat Keterangan Meninggal No. 145/85/2006/2022;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik. 1108215104780001;
3. Foto copy KTP anak pemohon Nurulita alya putri Nik. 1108215606020001;
4. Foto copy KTP anak pemohon Muhammad Muhibul Jamal Nik. 1108212907000001;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Kepala Keluarga Cut Marlina Gusti;
6. Foto copy Kutipan Buku Nikah No. 3/24/X/1999;
7. Foto copy Kutipan Akta kelahiran anak pemohon No.5952/T/120/2006;
8. Foto copy Kutipan Akta kelahiran anak pemohon No. 12511/T/251/2008;
9. Foto copy Ijazah SMA anak pemohon No. DN-06/M-SMA/13/0344113;
10. Foto copy MAN anak pemohon No. 101/Ma.01.0.07/PP.01.1/05/2018;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping pemohon mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Nasriani, *Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon sebagai Guru Sekolah Dasar dan saksi juga sebagai Guru disekolah yang sama dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Irwan Rusli;
- Bahwa pemohon yang bernama Cut Marlina Gusti menikah dengan almarhum Irwan Rusli pada tanggal 20 Oktober 1999;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak putra dan putri;
- Bahwa setahu saksi suaminya yang bernama almarhum Irwan Rusli telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2009;
- Bahwa almarhum meninggal dirumah dikarenakan sakit dan dikuburkan ditempat pemakaman umum gampong sumbok rayeuk kecamatan nibong kabupaten aceh utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Kaharuddin, *Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu menjual kain atau baju dan Pemohon sering berbelanja ditoko saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum Irwan Rusli;
- Bahwa pemohon yang bernama Cut Marlina Gusti menikah dengan almarhum Irwan Rusli pada tanggal 20 Oktober 1999;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak putra dan putri;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suaminya yang bernama almarhum Irwan Rusli telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2009;
- Bahwa almarhum meninggal dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan ditempat pemakaman umum gampong sumbok rayeuk kecamatan nibong kabupaten aceh utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa, guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli maupun foto copy surat-surat yang telah diseuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, bukti-bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-10 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia No.145/85/2006/2022 tertanggal 29-06-2022, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Sumbok rayeuk kecamatan nibong kabupaten aceh utara, Atas nama IRWAN RUSLI (Alm), Tempat/ Tgl lahir : Sumbok Rayeuk, 06-05-1973 dan telah meninggal dunia pada Hari Rabu, 03 Juni 2009, dirumah dikarenakan sakit dan dikebumikan ditempat pemakaman umum;
- 2 Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 3/24/X/1999 tertanggal 20/10/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan, kabupaten Aceh Utara, atas nama IRWAN RUSLI (alm) Tempat/ Tgl lahir : Sumbok, 06 Mei 1973, telah menikah dengan seorang wanita, Nama : CUT MARLINA GUSTI , Tempat tgl lahir : Seuneubuk, 11/04/1978;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Atas anak pemohon No. DN-06/M-SMA/13/0344113 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 02-05-2020 atas nama NURULITA ALYA PUTRI Tempat/ Tgl Lahir : Sumbok Rayek, 16/06/2002 Nama Orang tua : ayah IRWAN RUSLI;
- 4 Bahwa pada Madrasah Aliyah anak pemohon No. 101/Ma.01.0.07/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 03-05-2018 atas nama MUHAMMAD MUHIBUL JAMAL Tempat/ Tgl Lahir : Meulaboh, 29-07-2000 Nama Orangtua : ayah IRWAN RUSLI;
- 5 Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan atas nama IRWAN RUSLI(Alm) yang merupakan Suami pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Suami Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 72 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami pemohon yang bernama Irwan Rusli, tempat/ tgl lahir : Sumbok Rayeuk, 06 Mei 1973 telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2009 diRumah karena Sakit dan dikebumikan ditempat Pemakaman Umum Gampong Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari *Kamis, tanggal 28 Juli 2022*, oleh Irwandi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bambang Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto,

Bambang Darmawan, S.H.

I r w a n d i, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000.00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00
4. Biaya Materai	Rp. 20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp.140.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)